



PERSPEKTIF MARHAENISME DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PETANI DI KABUPATEN BIMA

Pendahuluan

Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penopang ketahanan pangan Indonesia. Namun, di tengah liberalisasi pasar dan industrialisasi, petani kerap menjadi kelompok yang paling rentan secara sosial-ekonomi. Hal ini tampak pada Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2025 yang berada di angka 122,64, angka yang relatif stabil tetapi tetap menggambarkan kerentanan ketika biaya produksi naik dan harga jual hasil panen tidak seimbang (BPS, 2025).

Di Kabupaten Bima, salah satu lumbung jagung nasional dengan produksi mencapai 692,7 ribu ton pada tahun 2023, petani masih menghadapi persoalan serius berupa harga jagung yang sering anjlok di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), biaya produksi per hektar yang tinggi, hingga keterbatasan akses pupuk bersubsidi yang kerap dikendalikan oleh mafia (Bali, 2025; NTB, 2024).

Policy Brief Series

Desember 2025



Disusun Oleh

Zainul RahmanMahasiswa Program Doktor Ilmu
Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Ditujukan Kepada

Pemerintah Kabupaten Bima

Ringkasan Eksekutif

Kabupaten Bima merupakan salah satu lumbung jagung nasional, namun petani masih menghadapi masalah serius: kelangkaan pupuk bersubsidi, harga jagung yang jatuh di bawah HPP, lemahnya koperasi, serta dominasi tengkulak.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hadir untuk memberi payung hukum, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif. Perspektif Marhaenisme menegaskan pentingnya menempatkan petani kecil sebagai subjek pembangunan melalui demokrasi partisipatif dan distribusi ekonomi yang adil.



Kondisi tersebut semakin mempertegas kesenjangan antara peran vital petani dalam menjaga kedaulatan pangan dengan kenyataan bahwa mereka sering ditempatkan hanya sebagai objek kebijakan, bukan subjek pembangunan.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024 di Kabupaten Bima, dengan menggunakan perspektif Marhaenisme yang menekankan keadilan sosial dan partisipasi aktif rakyat kecil dalam pembangunan (Muhammad et al., 2023; Soetoprawiro, 2022).

Deskripsi Masalah

Meskipun Kabupaten Bima telah memiliki Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang serius.

Pertama, Berdasarkan grafik perbandingan harga pupuk subsidi dan nonsubsidi memperlihatkan adanya disparitas harga yang signifikan, di mana harga pupuk subsidi berada di kisaran Rp2.400–Rp3.000 per kilogram, sedangkan harga nonsubsidi mencapai Rp6.000–Rp7.000 per kilogram.

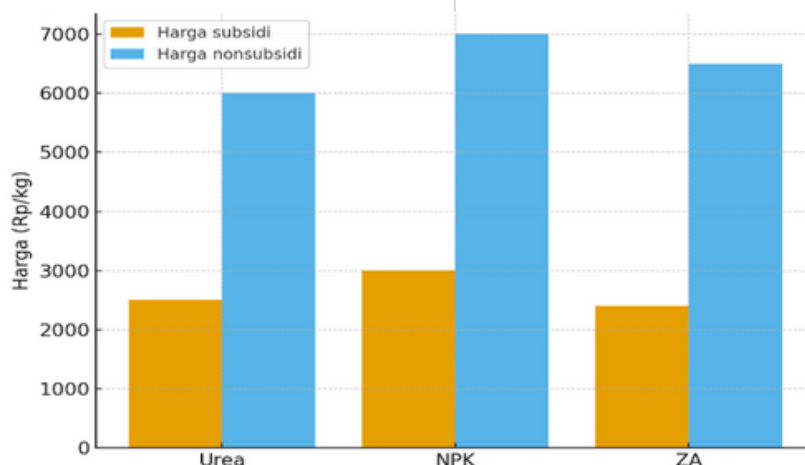
Kesenjangan harga ini menjadi celah yang sering dieksploitasi oleh mafia pupuk, melalui praktik pengalihan alokasi, penundaan distribusi, atau penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Bagi petani kecil, kondisi ini menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi ketika pupuk subsidi sulit diakses, sehingga mereka terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga berlipat ganda atau mengurangi dosis pemupukan yang berdampak pada produktivitas.

Kedua, Grafik tren harga jagung terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) memperlihatkan adanya kesenjangan struktural yang konsisten di Kabupaten Bima dalam empat tahun terakhir. Harga jual jagung di tingkat petani selalu berada di bawah HPP, dengan perbedaan berkisar antara Rp200 hingga Rp1.000 per kilogram.

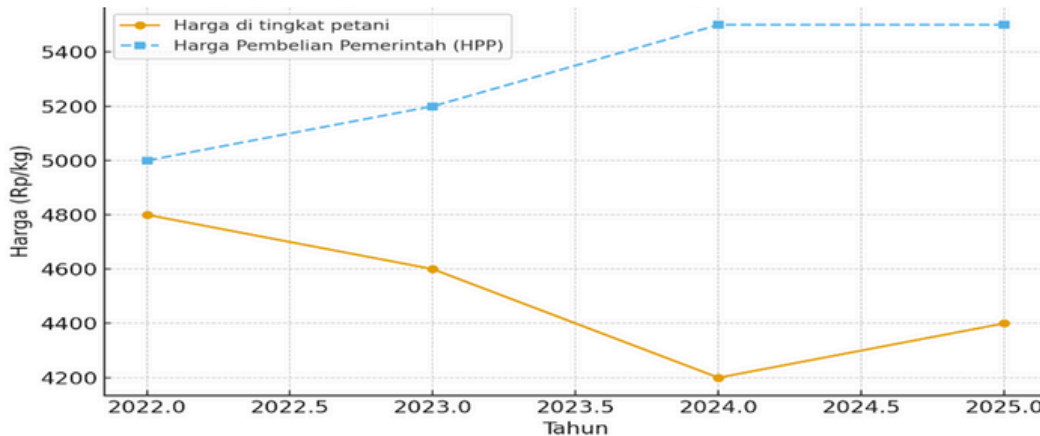
Fenomena ini menunjukkan lemahnya efektivitas kebijakan penetapan harga minimum, karena mekanisme pasar lokal tetap didominasi oleh tengkulak yang memiliki akses modal dan jaringan distribusi lebih kuat dibanding kelembagaan petani.

PERBANDINGAN HARGA PUPUK SUBSIDI VS NONSUBSIDI DI KABUPATEN BIMA (2024-2025)





TREND HARGA JAGUNG PETANI VS HPP DI KABUPATEN BIMA (2022-2025)



Akibatnya, meskipun pemerintah menetapkan harga standar untuk melindungi petani, realitas di lapangan memperlihatkan petani tetap menjual pada harga rendah demi kebutuhan likuiditas segera setelah panen. Hal ini menegaskan bahwa tanpa intervensi distribusi yang lebih masif melalui Bulog, koperasi, atau off-taker lokal, kebijakan HPP hanya berfungsi secara normatif dan tidak mampu mencegah anjloknya harga saat panen raya (Irham & Salahuddin, 2024; Perkasa et al., 2024).

Ketiga, kelembagaan petani, baik koperasi maupun kelompok tani, belum berfungsi optimal. Banyak koperasi yang masih lemah secara manajerial dan tidak mampu menjadi off-taker lokal yang melindungi harga panen. Di sisi lain, akses petani kecil terhadap pembiayaan formal terbatas karena persyaratan administratif yang rumit dan ketiadaan agunan, sehingga mereka terpaksa bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi (Hamzah et al., 2024).

Keempat, keterbatasan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan gudang penyimpanan, semakin memperburuk situasi. Sebagian besar lahan sawah di Bima masih berupa tadah hujan seluas lebih dari 10.000 hektar, membuat produktivitas sangat bergantung pada cuaca (Erham, 2024). Ketiadaan gudang penyimpanan membuat petani terpaksa menjual hasil panen segera setelah panen dengan harga rendah.

Kombinasi persoalan ini menunjukkan adanya jurang besar antara regulasi normatif dan realitas implementasi. Alih-alih memperkuat posisi petani sebagai subjek pembangunan, kebijakan di Bima masih bersifat administratif dan belum mampu menyingkirkan hambatan struktural yang menjerat petani kecil.

Alternatif Kebijakan

Guna menjawab persoalan struktural yang dihadapi petani di Kabupaten Bima, beberapa alternatif dapat dipertimbangkan.

Pertama, pembenahan distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem digital yang transparan dan melibatkan koperasi sebagai pengawas lapangan guna menutup celah praktik mafia/ tengkulak.

Kedua, penguatan kelembagaan ekonomi petani, terutama koperasi dan BUMDes, agar mampu berperan sebagai penyalur input sekaligus pembeli hasil panen, sehingga posisi tengkulak dapat digantikan oleh institusi yang lebih berpihak.

Ketiga, perluasan akses pembiayaan melalui skema kredit kelompok tanpa agunan yang disertai pendampingan manajemen keuangan, agar petani kecil tidak lagi bergantung pada pinjaman informal.



Keempat, pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi sederhana dan gudang penyimpanan hasil panen yang memungkinkan petani mengurangi ketergantungan pada cuaca sekaligus menunda penjualan hingga harga membaik.

Kelima, pelibatan petani dalam forum musyawarah tani untuk memastikan kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Jika dijalankan secara terpadu, alternatif ini dapat memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama kebijakan.

Rekomendasi

Dalam perspektif Marhaenisme, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani tidak cukup hanya hadir dalam bentuk regulasi administratif, melainkan harus menyentuh dua dimensi penting: sosio-demokrasi dan sosio-ekonomi (Sukarno, 2014).

Dari sisi sosio-demokrasi, pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi aktif bagi petani kecil dalam setiap proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Hal ini dapat diwujudkan melalui forum musyawarah tani yang benar-benar memberi ruang suara petani untuk menentukan arah kebijakan pertanian, sehingga mereka tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai subjek pembangunan.

Sementara itu, dari dimensi sosio-ekonomi, kebijakan harus diarahkan pada distribusi sumber daya yang adil dan penguatan posisi tawar petani dalam pasar. Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun sistem distribusi pupuk yang transparan, memperkuat koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat, serta memperluas akses petani terhadap pembiayaan inklusif dan infrastruktur pertanian. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sejalan dengan semangat Marhaenisme yang menekankan keberpihakan pada rakyat kecil, kemandirian ekonomi, dan terciptanya keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Bali, D. (2025). Harga jagung di Bima anjlok, pabrik enggan beli sesuai HPP Rp 5.500 per kg. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7863477/harga-jagung-di-bima-anjlok-pabrik-enggan-beli-sesuai-hpp-rp-5-500-per-kg>
- Erham, J. (2024). Kearifan Lokal "Ngaha Aina Ngoho" dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Kabupaten Bima. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 117-134.
- Hamzah, A., Wahyuni, P. R., Anwar, M., Basoka, D., & Sumenep, K. (2024). Sosialisasi Kebijakan Pertanian dan Perlindungan Hukum Bagi Petani Kecil di Desa Basoka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. *Jurnal Abdimas Sosek*, 4(3).
- Irham, & Salahuddin. (2024). Advokasi Kebijakan Harga Acuan Pembelian Komoditas Jagung di Kota dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 11(2), 1-8.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., Hasrul, M., & Aci, L. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1, Volume 2, 354-368. <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>
- NTB, B. P. S. P. (2024). Produksi, luas panen, dan produktivitas jagung menurut kabupaten/kota di NTB.
- Perkasa, S. R., Koeswahyono, I., & Masykur, M. H. (2024). Agricultural Absentee Land Ownership Rules: Problem or Solution for Farmers on Food Resilience Program? *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(2), 142-154. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i2.783>
- Soetoprawiro, K. (2022). Hukum Pertanian Sebagai Hukum Bagi Si Marhaen. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 2(1), 11-21. <https://jurnalpembumianpancasila.id/index.php/jpp/article/view/10%0Ahttps://jurnalpembumianpancasila.id/index.php/jpp/article/download/10/18>
- Statistik, B. P. (2025). Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan harga beras Juli 2025. BPS.
- Sukarno. (2014). Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme Menurut Bung Karno. Media Pressindo.